

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SAYAGA WISATA DALAM PENGELOLAAN TEMPAT ISTIRAHAT DAN PELAYANAN GUNUNG MAS PUNCAK KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima atau Usaha Mikro di kawasan Puncak secara terpadu, dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana tempat singgah melalui pembangunan tempat istirahat dan pelayanan Gunung Mas Puncak Kabupaten Bogor.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 10 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PP No. 54 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016, PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2013, PERDA Kab. Bogor No.3 Tahun 2014, PERDA Kab. Bogor No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Bogor No.2 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No.1 Tahun 2018, PERDA Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bupati menugaskan PT. Sayaga Wisata dalam melaksanakan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak. Tempat istirahat dan pelayanan bernama Rest Area Gunung Mas Puncak. Operasional dan perawatan meliputi biaya dan pendapatan dilaksanakan oleh PT. Sayaga Wisata sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak. Biaya dan pendapatan berupa beban, hak, dan tanggung jawab PT. Sayaga Wisata. Pengembangan dilakukan oleh PT. Sayaga Wisata sesuai dengan tujuan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak. Pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak berpedoman dengan dokumen perencanaan penugasan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak PT. Sayaga Wisata dapat bekerja sama dengan BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau badan usaha lain serta pihak lainnya sesuai kebutuhan. Kerja sama antara PT. Sayaga Wisata dengan badan usaha serta lembaga lainnya yang berdampak pada penambahan atau perubahan sarana dan prasarana Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Kepemilikan aset Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak, aset berupa sebagian lahan hak guna usaha Kebun Gunung Mas yang digunakan sebagai Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak tetap dimiliki/dikuasai oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII dan aset berupa bangunan sarana dan prasarana pada Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak tetap dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan penugasan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa: Kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik (utility diversion) yang terkena dampak penugasan pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak; Pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan; Kemudahan, percepatan dalam perizinan dan nonperizinan; Keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak.

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam setiap tahapan Pengelolaan

yang dilaksanakan melalui: supervisi lapangan; konsultasi; koordinasi; monitoring dan evaluasi; laporan. Sumber pendanaan penugasan Tempat Istirahat dan Pelayanan Gunung Mas Puncak dapat dibiayai dari: penyertaan modal daerah; modal perusahaan; patungan modal perusahaan dengan badan usaha lain; pinjaman dari lembaga keuangan dan non keuangan; hibah yang sah dan tidak mengikat; bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 8 Agustus 2023 dan ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2023.